

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **1.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebelum melakukan kegiatan penelitian, penulis telah melakukan *review* penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah menambah informasi mengenai masalah yang akan penulis teliti sehingga penulis memperoleh gambaran dan arah tentang penelitian yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah). Beberapa penelitian mengenai efektivitas pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) juga telah banyak dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Piri (2016) melakukan penelitian tentang **Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara**. Hasil dari penelitian ini bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu belum Efektif, dikarenakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu tidak melakukan secara keseluruhan sistem dan prosedur yang terdapat pada Permendagri 17 tahun 2007. Sistem dan prosedur yang tidak dilakukan adalah tidak tersedianya ruang penyimpanan untuk barang milik daerah yang telah diterima, tidak dilaksankannya penilaian atas barang milik daerah karena tidak diberlakukannya pemanfaatan terhadap barang milik daerah yang dimiliki dan pemindahtanganan terhadap barang yang telah di hapus. Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu dari lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu berlokasi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara sedangkan penelitian saat ini pada Kantor Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu.

Penelitian kedua dilakukan oleh Indah (2017) melakukan penelitian tentang **Analisis Efektivitas Pengamanan Aset Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung)**. Hasil penelitian menjelaskan pelaksanaan pengamanan aset Pemerintah Kota Bandung baik secara administratif, fisik, maupun hukum belum berjalan

secara efektif, namun ketidakefektivan pelaksanaan pengamanan aset di Pemerintah Kota Bandung masih dapat dipertanggungjawabkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah perbedaan dengan lokasi penelitian saat ini dimana penelitian terdahulu berlokasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Bnadung sedangkan penelitian saat ini berlokasi pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Dewia (2017) melakukan penelitian tentang **Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya optimalisasi dan profesionalisme pengelolaan aset desa secara signifikan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa, baik secara parsial maupun simultan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah dari tujuan penelitian dimana tujuan penelitian untuk menginvestigasi optimalisasi pemanfaatan aset desa dan profesionalisme pengelolaan aset desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Sedangkan penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan aset tetap di Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu sudah dilakukan atau dijalan secara efektif berdasarkan prosedur dan aturan yang ada. Dan perbedaan lainnya yaitu penelitian terdahulu menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik *Field Research*.

Penelitian keempat dilakukan oleh Lutfi (2017) melakukan penelitian tentang ***Asset Management Analysis of DKI Jakarta Province (A Study on Land Assets in The 2015 Budget Year)***. Hasil penelitian ini ialah masih ada beberapa masalah yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta dalam tahapan pengelolaan aset tanah, khususnya di inventarisasi aset dan pemantauan. Sementara itu, ada beberapa aset lain yang tidak diamankan dengan baik secara fisik maupun administratif. Situasi ini menyebabkan hilangnya beberapa aset, yang menyebabkan kerugian keuangan bagi pemerintah daerah. Meskipun Sistem Informasi Aset sudah beroperasi saat ini

namun masalah terkait kuantitas dan kualitas sumber daya manusia masih menghambat kemajuan dalam pengelolaan asset. Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu data yang diperoleh dikelola dengan pendekatan post- positif dan studi kasus yang di angkat pada penelitian terdahulu mengenai aset tanah di provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2015 sedangkan penelitian saat ini menggunakan data primer yaitu hasil dari wawancara dan pengamatan langsung.

Penelitian kelima dilakukan oleh Ameriska (2018) melakukan penelitian tentang **Analisis Faktor Tentang Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang)**. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor perencanaan dan pengadaan BMD, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan BMD, penatausahaan BMD dan Pengawasan dan pengendalian memiliki karakter yang berbeda untuk mempengaruhi keefektifan pengelolaan BMD. Dari keenam faktor tersebut faktor yang paling dominan adalah faktor perencanaan - pengadaan BMD dan penggunaan-pemanfaatan BMD, sebenarnya alasannya karena perencanaan sangat penting dilakukan guna menunjang proses pengendalian dan pengawasan. Sedangkan penggunaan dan pemanfaatan dapat dikatakan efektif apabila ditunjang pula dengan penatausahaan yang baik dan pemeliharaan yang berkala. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah metode yang digunakan dimana penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis faktor sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian keenam dilakukan oleh Amelia (2018) melakukan penelitian tentang **Efektivitas Penatausahaan Aset Tetap Dan Penerapannya Melalui Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN) Pada Universitas Sriwijaya**. Hasil dari penelitian bahwa Satuan Kerja Universitas Sriwijaya selaku Unit Akuntan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sudah melaksanakan penatausahaan asset tetap sesuai dengan peraturan perundang-

undnagan yang berlaku. Namun masih ada permasalahan yang dihadapi seperti inventarisasi, pelaporan dan belum semua asset tanah memiliki sertifikat sehingga perlu adanya tindak lanjut terhadap kepemilikan BMN tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini ialah lokasi penelitian dimana lokasi penelitian saat ini berada di Kantor Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu dan tujuan penelitian terdahulu untuk menilai efektivitas penatausahaan asset tetap yang dikelola oleh Satuan Kerja Universitas Sriwijaya dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Sedangkan penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan asset tetap berdasarkan peraturan yang berlaku.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Yuliansyah (2019) melakukan penelitian tentang *Fixed Assets Analysis and Its Inventory of Management and Use of Assets in the Government of East Jakarta City 2013-2016*. Hasil dari penelitian ini ialah pengelolaan aset tetap / kekayaan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur secara keseluruhan telah dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan siklus pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 tahun 2016. Meski belum semuanya dilakukan secara maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan di tingkat pengguna barang (SKPD), Pemanfaatan barang kepemilikan daerah hanya sebatas penggunaan dan penggunaan pinjaman serta pengamanan yang dilakukan BPKAD Pemerintah Kota Jakarta Timur tidak melakukan pengamanan hukum. Pelaporan pertanggungjawaban kepada BPKAD Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini terlihat dari bukti-bukti pelaksanaan inventarisasi seperti pencatatan dokumen. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Siklus pengelolaan kekayaan daerah adalah faktor sumber daya manusia, komitmen pimpinan, dan faktor penilaian aset tetap. Perbedaan dengan penelitian saat ini ialah hanya sebatas penelitian pada satu UKPD yaitu Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu.

Dan yang terakhir penelitian kedelapan dilakukan oleh Kusnawati (2018) melakukan penelitian tentang *Effectiveness Of Asset Management In The Public Sector With The Application Of Asset Management, Accountability, Monitoring And Evaluation, And Quality Of Human Resources (Case Study in Government of Blitar City-Eadt Java)*. Hasil penelitian ini memiliki implikasi, keduanya secara teoritis dan praktis, yang menunjukkan bahwa penerapan manajemen aset mempengaruhi efektivitas manajemen aset. Pemantauan dan evaluasi adalah bagian penting dari manajemen yang baik praktik karena itu adalah bagian integral dari manajemen. Perbedaan dengan penelitian saat ini ialah lokasi penelitian dimana pada penelitian terdahulu berlokasi di Blitar sedangkan pada penelitian saat ini berlokasi di DKI Jakarta terletak pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Konsep Akuntansi**

Dalam APB statement No. 4 yang dikutip oleh Hery dalam jurnal Piri (2016) menyatakan bahwa: Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan diantara berbagai alternatif yang ada). American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) dikutip oleh Priyati dalam jurnal Piri (2016) menyatakan bahwa: Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian secara sistematis dari transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha, serta penafsiran terhadap hasilnya.

### **2.2.2 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

Mahmudi dalam jurnal Piri (2016) menyatakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SPAD), antara lain :

1. Menjaga aset ; agar aset pemerintah dapat terjaga melalui serangkaian proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar.

2. Memberikan informasi yang relevan; menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah, sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan tujuan akuntabilitas.

3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan pemerintah.

4. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

### **2.2.3 Barang Milik Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa :

1. Barang Milik Daerah meliputi :
  - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD.
  - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

#### **2.2.4 Klasifikasi Aset Tetap**

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 definisi aset tetap ialah sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### 5. Aset Tetap Lainnya

Golongan aset ini jelas-jelas disebutkan dalam Permendagri No.17 Tahun 2007 yang terdiri atas buku perpustakaan, buku terbitan berkala, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, serta hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan.

#### 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Golongan barang ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan.

### **2.2.5 Pengakuan Aset Tetap**

Halim dalam Jurnal Brilliant 2017, menyatakan aset tetap diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal. Dengan kata lain, aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

### **2.2.6 Pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah**

Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat Sistem dan Prosedur yang harus dilaksanakan agar Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dikelola dengan baik. (Mahmudi, dalam jurnal Piri 2016) menyatakan bahwa sistem akuntansi aset tetap adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan transaksi dan/atau kejadian aset tetap pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat

dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi:

- a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan;
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- l. Ganti rugi dan Sanksi.

#### **2.2.6.1 Perencanaan kebutuhan dan penganggaran**

Perencanaan kebutuhan merupakan suatu kegiatan dalam merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah dengan menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

Dalam melakukan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas tugas dan tanggungjawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Barang apa yang dibutuhkan;

- b) Dimana dibutuhkan;
- c) Bilamana dibutuhkan;
- d) Berapa biaya;
- e) Siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan;
- f) Alasan-alasan kebutuhan; dan
- g) Cara pengadaan.

#### **2.2.6.2 Pengadaan**

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. Panitia ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Akan tetapi kepala daerah dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan realisasi pengadaan barang milik daerah oleh panitia pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. (Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 41 ayat 1) Pelaksanaan pengadaan barang daerah oleh Panitia/Pejabat Pengadaan seharusnya diarahkan untuk :

1. Tertib administrasi pengadaan barang daerah;
2. Tertib administrasi pengelolaan barang daerah;
3. Pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai dengan tujuan pengadaan barang daerah;
4. Tercapainya tertib pelaksanaan penatausahaan barang daerah.

#### **2.2.6.3 Penggunaan dan Pemanfaatan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan

status penggunaan barang milik daerah. Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu. Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilaksanakan secara tahunan. Penggunaan barang milik daerah meliputi:

- 1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- 2) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
- 3) Penggunaan sementara barang milik daerah;
- 4) Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang dan pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### **2.2.6.4 Pengamanan dan Pemeliharaan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa pengamanan merupakan kegiatan / tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Pengamanan dilakukan terhadap barang milik daerah berupa barang inventaris dalam proses pemakaian dan barang persediaan dalam gudang yang diupayakan secara fisik, administratif dan tindakan hukum. (Soleh dalam jurnal Piri 2016) menyatakan pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna

dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan. Pengamanan dilakukan terhadap barang milik daerah berupa barang inventaris dalam dproses pemakaian dan barang persediaan dalam gudang yang diupayakan secara fisik, administratif, dan tindakan hokum. Pengamanan barang milik daerah meliputi:

#### 1) Pengamanan fisik

Pengamanan fisik pada tanah dilakukan dengan memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah, dan malakukan penjagaan. Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan cara membangun pagar pembatas, memasang tanda kepemilikan, melakukan tindakan antisipasi, pemasangan closed-circuit television (CCTV), dan menyediakan satuan pengamanan. Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakakuan terhadap kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional.

#### 2) Pengamanan administrasi

Pengamanan administrasi pada tanah dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman. Pengamanan adminstrasi gedung dan/atau bangunan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen. Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen.

#### 3) Pengamanan hukum

Pengamanan hukum dilakukan terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat, tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah. Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan dengan cara melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), dan mengusulkan penetapan status penggunaan. Pengamanan hukum kendaraan dinas dilakukan dengan melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi apabila terjadi kehilangan kendaraan dinas bermotor

#### **2.2.6.5 Penilaian**

Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Penilaian merupakan suatu proses kegiatan yang berdasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Ketika aset akan dihapus untuk dijual atau dilakukan tukar-menukar atau untuk dilakukan kerja sama pemanfaatan maka barang tersebut akan dilakukan penilaian terlebih dahulu.

#### **2.2.6.6 Pemindahtanganan**

Setiap barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat lagi dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah, harus dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. Akan tetapi, suatu barang daerah yang dihapus dari Daftar Inventaris BMD tetapi masih memiliki nilai ekonomis dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan ini dapat dilakukan melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas, dan disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain. Apabila BMD berhasil dijual, hasil penjualan harus disetorkan ke Kas Daerah.

#### **2.2.6.7 Pemusnahan dan Penghapusan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa penghapusan barang milik daerah merupakan tindakan penghapusan barang Pengguna / Kuasa Pengguna dan Penghapusan barang milik.

#### **2.2.6.8 Penatausahaan**

Penatausahaan berkaitan dengan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dilakukannya pencatatan untuk memberikan kepastian terhadap setiap barang yang dibeli atau berubah keadaan yang disebabkan adanya mutasi maupun karena adanya pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan asset/barang milik daerah secara transparan.

#### **2.2.6.9 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian**

Pengawasan dan pengendalian pengelola barang milik daerah dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban serta pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi.

#### **2.2.6.10 Tuntutan Ganti Rugi**

setiap asset yang hilang baik yang dilakukan bendahara maupun oleh pejabat atau pegawai berdasarkan kelalaiannya, maka harus dilakukan tuntutan ganti rugi asset/barang milik daerah agar tetap terjaga dengan baik.

#### **2.2.7 Efektifitas**

Efektifitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi telah dikatakan telah berjalan dengan efektif apabila suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuannya. Hal yang paling penting yang perlu dicatat yaitu bahwa efektifitas tidak menyebutkan tentang seberapa besar biaya yang sudah dihabiskan dalam mencapai tujuan tersebut. Biaya bisa jadi melebihi apa yang sudah dianggarkan, bisa jadi dua kali atau terlebih tiga kali lebih besar dari yang sudah dianggarkan. Efektivitas cuma memandang apakah suatu kegiatan atau program telah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

### 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

